

**ANALISIS DAMPAK DAN PENGELOLAAN DANA
DESA DI KECAMATAN KADEMANGAN
KABUPATEN BLITAR**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Rivera Putra
155020101111016**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2019**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

ANALISIS DAMPAK DAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR

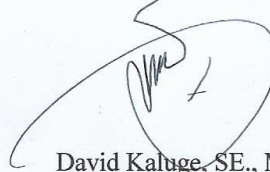
Yang disusun oleh :

Nama : Rivera Putra
NIM : 155020101111016
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 10 September 2019.

Malang, 10 September 2019

Dosen Pembimbing,



David Kaluge, SE., MS., M.Ec.Dev., Ph.D
NIP. 196012251987011001

ANALISIS DAMPAK DAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR

Rivera Putra, David Kaluge

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang

Email: riveraputra@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Kemiskinan di Desa-desanya Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar Tahun 2015-2018 serta menganalisis permasalahan pada pengelolaan Dana Desa menggunakan metode SWOT. Penelitian ini menggunakan data dari Prodeskel 14 Desa di Kecamatan Kademangan yang menggunakan metode regresi data panel sebanyak 56 Observasi dengan pemilihan model analisis fixed effect. Hasil analisis menunjukkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan dan negatif. Hasil dari metode SWOT ditemukan beberapa permasalahan pada peraturan yang mengacu pada peraturan Bupati Blitar, Strategi yang tepat digunakan yakni mengimplementasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 tentang mekanisme dan penyaluran.

Kata kunci: Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Kemiskinan, Pengelolaan Dana Desa

A. PENDAHULUAN

Salah satu program pemerintah dalam mendukung pembangunan desa yaitu dengan mengeluarkan Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Sebagaimana menurut UU No.6 tahun 2014 tentang desa pasal 72 menyatakan bahwa dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang bersumber dari APBN. Dana Desa merupakan bentuk kongkrit pengakuan Negara terhadap hak asal usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa. Dana Desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi Desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan Desa, menuju Desa yang kuat, maju dan mandiri. Begitu penting dan strategisnya Dana Desa, sehingga wajar apabila Dana Desa mendapat perhatian sangat besar dari publik, karena nilai nominalnya yang relatif besar. Sementara banyak pihak yang merasa khawatir terhadap kompetensi dan kapabilitas perangkat Desa dalam pengelolaan dana tersebut. Sepanjang tahun 2015, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi telah mempelajari dan mengevaluasi berbagai kekurangan dan kelemahan dalam implementasi UU Desa, khususnya terkait Dana Desa.

Pada sistem pemerintahan yang ada dan berlaku pada saat ini, desa mempunyai wewenang yang penting dalam membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua ini dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan dari kebijakan Otonomi Daerah adalah memberi peluang dan kesempatan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih di daerah, yang berarti pelaksanaan tugas pemerintah daerah harus didasarkan pada prinsip efektif, efisien, terbuka dan akuntabel. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Desa memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut, yakni diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keaneka-ragaman daerah.

Pedesaan merupakan salah satu sektor penting untuk dikembangkan agar tidak tertinggal dari masyarakat di perkotaan. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian pusat pemerintah dimanapun adalah masalah kemiskinan, karena tanpa adanya perhatian yang khusus maka masalah kemiskinan akan membuat proses

pembangunan dan transformasi akan banyak mengalami hambatan dengan timbulnya penyakit sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Garis kemiskinan didasarkan pada pendapatan yang mempertimbangkan pada dimensi kesejahteraan. Akan tetapi, ukuran ini justru tidak menggambarkan batas kemiskinan sebenarnya. Menurut Bank Dunia tahun 2000, kemiskinan lebih dominan terjadi di masyarakat pedesaan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan persentase penduduk miskin di desa pada tahun 2017 sebesar 13,47% dibandingkan dengan perkotaan sebesar 1,26% hal ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan masih banyak di pedesaan. Kecamatan Kademangan merupakan salah satu kabupaten di Blitar yang mempunyai banyak potensi yang bisa dikembangkan, Kecamatan kademangan sendiri sudah berkontribusi besar pada sektor pertanian dan peternakan diantaranya Desa suruhwadang yang menjadi desa pemasok telur ayam kedua terbesar di Indonesia. Pada periode selama dana desa dikucurkan, jumlah penduduk miskin di kecamatan kademangan mengalami kenaikan pada tahun 2016 yakni 9420 Jiwa dan mengalami penurunan yang besar sebanyak 8664 jiwa pada tahun 2018. Dari segi kehidupan pada penduduk di kademangan, mata pencaharian masyarakat didominasi oleh petani. Merujuk pada penelitian Lin yang dikutip Prasetyanto (2012), bahwa pertumbuhan ekonomi di cina didukung oleh reformasi fiskal yang disertai reformasi pendapatan. Penelitian tersebut secara nyata memberikan dampak yang besar bagi daerah-daerah yang sebelumnya tertinggal (Martowardojo, 2012). Pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Menurut Wasistiono dan Tahir (2006) mengemukakan bahwa permasalahan pada umumnya pemerintah desa memiliki beberapa kelemahan dalam hal kualitas sumber daya manusia masih rendah, kebijakan atau peraturan-peraturan terkait pemerintah desa belum sempurna, kemampuan dalam hal perencanaan pembangunan tingkat desa masih rendah, sarana dan prasarana operasional penunjang desa terbatas. Kelemahan ini merupakan keterbatasan yang dapat mengganggu dalam pengelolaan keuangan desa.

B. LANDASAN TEORI

Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat. Dana Desa sebagaimana yang dimaksud diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan di berikannya Dana Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan. Undang-Undang Desa mengamanatkan anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014).

Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Secara terperinci, pengalokasian ADD dalam APBDes wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran Paling sedikit 70% (Tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan Pemberdayaan masyarakat desa. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk

penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat Desa, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

Menurut Todaro dan Smith (2006) menyatakan bahwa status miskin atau tidaknya seseorang tidak dapat ditentukan oleh tingkat pendapatan atau utilitas yang dimiliki seperti dalam pandangan konvensional. Status miskin setidaknya seseorang lebih ditentukan oleh kapabilitas untuk berfungsi (*capabilities to function*) dan pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang penting, namun tidak dianggap sebagai tujuan akhir. Hal yang terpenting bukan pada besarnya pendapatan yang diperoleh atau utilitas seseorang terhadap suatu barang, tetapi apa yang dapat dilakukan orang dengan pendapatan atau barang yang dimilikinya. Kemiskinan dianggap bentuk kegagalan dimana tidak berfungsinya beberapa kapabilitas dasar yang dimiliki seseorang, atau seseorang dikatakan miskin jika kekurangan kesempatan untuk mencapai atau mendapatkan kapabilitas dasar ini.

Menurut Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Penetapan perhitungan garis kemiskinan yang ditetapkan Badan Pusat Statistik adalah Jumlah pengeluaran yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan makanan setara dengan 2100 kalori per orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa disebutkan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Keuangan desa wajib dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan, dengan kewenangan dalam menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa menetapkan PTKPD, menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dan Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi data panel. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dari 14 Prodeskel desa dan 14 Sekretaris Desa. Data *time series* yang digunakan berdasarkan periode dari waktu ke waktu. Dimana data ini berkisar empat tahun yakni mulai tahun 2015-2018 sejak berjalan efektif dikucurkan Dana Desa. Penelitian ini menggunakan 14 Desa sebagai *cross section* nya. Penelitian ini terdiri dari variabel dependen adalah kemiskinan. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini yang diduga berpengaruh pada variabel terikat antara lain Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini menganalisis permasalahan dengan metode analisis SWOT dengan teknik wawancara dan menyusun strategi yang sesuai.

Model dan Variabel Penelitian

$$\text{Log } POV_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Log } DD_{it} + \beta_2 \text{Log } ADD_{it} + \varepsilon_{it}$$

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Kemiskinan (Y), sedangkan variabel bebasnya adalah Dana Desa (X1) dan Alokasi Dana Desa (X2).

Tabel 1: Hasil Estimasi Model Fixed Effect

Dependent Variable: POV
 Method: Panel Least Squares
 Date: 07/09/19 Time: 21:54
 Sample: 2015 2018
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 14
 Total panel (balanced) observations: 56

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	42.26486	17.30726	2.442031	0.0191
ADD	-4.584358	2.050615	-2.235602	0.0310
DD	-0.192484	0.095092	-2.024192	0.0497
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.918234	Mean dependent var		0.538208
Adjusted R-squared	0.887572	S.D. dependent var		0.262667
S.E. of regression	0.088073	Akaike info criterion		-1.786345
Sum squared resid	0.310274	Schwarz criterion		-1.207673
Log likelihood	66.01765	Hannan-Quinn criter.		-1.561995
F-statistic	29.94686	Durbin-Watson stat		2.779534
Prob(F-statistic)	0.000000			

Hasil Penelitian**a. Koefisien Determinasi (R^2)**

Nilai R-squared dari hasil regresi data panel adalah sebesar 0,918234 artinya bahwa kemampuan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen adalah sebesar 91% sisanya sebesar 9% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian.

b. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama atau simultan. Berdasarkan hasil regresi data panel diperoleh dari nilai probabilitas sebesar 0,000000. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan. Hal ini dapat diketahui dengan melakukan perbandingan antara nilai probabilitas hasil estimasi yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%.

c. Uji t

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat yang dapat dilihat apabila nilai lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% dapat dinyatakan memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel terikat. Berikut ini pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

1. Dana Desa memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0497, nilai probabilitas tersebut dibawah tingkat signifikansi 5%, dengan nilai koefisien -0.192484. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Dana Desa berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan.

2. Alokasi Dana Desa memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0310, nilai probabilitas tersebut dibawah tingkat signifikansi 5%, dengan nilai koefisien -4.584358. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan.

Analisis Pengujian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap kemiskinan di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari 14 Prodeskel Desa dan diolah dengan menggunakan software Eviews 10. Berikut adalah pembahasan rinci dari variabel Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Kemiskinan di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar tahun 2015-2018.

Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan

Hipotesis pada penelitian ini menyatakan bahwa variabel Dana Desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kecamatan Kademangan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa variabel Dana Desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persentase penduduk miskin. Dana Desa yang semakin besar jumlahnya dapat menurunkan persentase penduduk Kecamatan Kademangan. Berdasarkan hasil regresi data panel dengan *Fixed Effect Model*, berdasarkan hasil estimasi nilai koefisien dari regresi variabel Dana Desa yang bernilai negatif sebesar 0,192484 berarti bahwa variabel Dana Desa dan persentase penduduk miskin memiliki hubungan negative, sehingga apabila mengalami kenaikan sebesar satu persen dengan menganggap factor lain konstan atau tetap, maka persentase penduduk miskin akan mengalami penurunan sebesar 0,192484 persen.

Nilai probabilitas pada variabel Dana Desa sebesar 0,00497. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai tingkat signifikansi sebesar 0,05 dengan kata lain variabel tersebut signifikan pada tingkat 5%. Dengan demikian maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap variabel persentase penduduk miskin, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini terbukti.

Dana Desa yang berpengaruh negatif dan signifikan karena Dana Desa diberikan ke tiap desa di Kecamatan Kademangan sesuai dengan proporsi dan kebutuhan desa tersebut. Pemberian Dana Desa yang bersumber dari APBN dengan formula khusus dihitung dengan proporsi jumlah penduduk miskin juga mempunyai dampak yang besar. Disamping mengentaskan kemiskinan, Dana Desa juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperbaiki infrastruktur transportasi, pemberian upah pekerja pada pembangunan rabat dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori Mankiw (2008) yang menyatakan bahwa setiap ada kenaikan agregat pengeluaran pemerintah terdapat efek pengganda (*Multiplier Effect*). Dana Desa juga diharapkan dapat menggali potensi-potensi desa berdasarkan kelebihan desa masing-masing. Dana Desa juga diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2018 untuk diterapkan dengan model sistem padat karya atau *Cash for Work*. Padat karya adalah program yang mengutamakan keterlibatan tenaga kerja yang banyak. Menurut publikasi Kementerian Keuangan dalam Buku Pintar Dana Desa tahun 2017, ada tiga jenis prioritas dan sasaran program padat karya yakni yang pertama adalah Penduduk yang pendapatannya dibawah garis kemiskinan, Penganggur dan Setengah Penganggur. Menurut beberapa Sekretaris Desa di kecamatan kademangan, bahwa penggunaan Dana Desa dalam hal pembelian material dan bahan bangunan dengan sepenuhnya membeli di lingkup desa hal ini juga membuat pendapatan pemilik toko bangunan juga meningkat sehingga mempunyai efek berganda.

Hasil penelitian ini juga sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Intan, (2017) pada penelitian yang berjudul Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa di Kabupaten Tulungagung yang menunjukkan pengaruh dana desa terhadap kemiskinan negatif dan signifikan. Dana Desa baru

diluncurkan sejak tahun 2015 dan perkembangan Dana Desa meningkat sekitar 200% hingga tahun 2016 memberikan dampak yang besar pada penurunan angka kemiskinan kabupaten Tulungagung.

Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kemiskinan

Hipotesis pada penelitian ini menyatakan bahwa variabel Alokasi Dana Desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kecamatan Kademangan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa variabel jarak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kecamatan Kademangan. Jumlah Alokasi Dana Desa yang semakin besar akan cenderung dapat menurunkan angka kemiskinan di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar. Berdasarkan hasil regresi data panel dengan *Fixed Effect Model*, berdasarkan hasil estimasi nilai koefisien dari regresi variabel Alokasi Dana Desa yang bernilai negative sebesar -4.584358 yang berarti bahwa variabel Alokasi Dana Desa dan Kemiskinan memiliki hubungan yang negatif, sehingga jika Alokasi Dana Desa mengalami peningkatan sebesar satu persen dengan menganggap faktor lain konstan atau tetap, maka Kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 4,584358 persen. Nilai probabilitas pada variabel Alokasi Dana Desa sebesar 0,0310. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai alfa sebesar 0,05 atau dengan kata lain variabel tersebut signifikan pada tingkat 5%. Dengan demikian maka dapat diambil kesimpulan bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan maka, hipotesis kedua dalam penelitian ini terbukti.

Alokasi Dana Desa berpengaruh negatif dan signifikan karena Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan sekecil-kecilnya 10% dari dana Alokasi Umum dan ditambah Dana Alokasi Khusus diperuntukan untuk penyelenggaraan operasional pemerintah Desa dan pembinaan masyarakat berdasarkan observasi di Kecamatan Kademangan. Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kademangan sebagian besar 50% diperuntukan untuk pembiayaan penyelenggaraan operasional desa sisanya di serahkan kepada musrenbang.

Hasil penelitian ini juga sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Fajar (2017) yang meneliti Analisis Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Bogor dengan metode Regresi Regresi Linear Berganda, menyimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa menunjukkan pengaruh yang negatif dan signifikan.

Berdasarkan Teori yang dikemukakan oleh Mankiw (2008) tentang Agregat Pengeluaran Pemerintah yang menjelaskan bahwa peningkatan dana pengeluaran pemerintah juga turut akan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto yang pada akhirnya akan serta menurunkan kemiskinan. Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kademangan mempunyai cara-cara yang berbeda untuk mengentaskan kemiskinan di antaranya adalah pembiayaan pada pembinaan kelembagaan masyarakat, dan upah gaji insentif yang setara UMK untuk Perangkat Desa dan BPD.

Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal Analisis SWOT

Langkah pertama yang dilakukan dalam merancang strategi pengelolaan Keuangan Desa di seluruh Desa Kecamatan Kademangan dengan mengidentifikasi kondisi faktor internal Kekuatan dan Kelemahan dan Eksternal Peluang dan Ancaman. Berikut hasil identifikasi faktor-faktor internal kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman adalah sebagai berikut:

Faktor Internal Kekuatan (*Strenghts*):

1. Ketersediaan jumlah aparat desa yang cukup dan sumber daya manusia yang muda
2. Tingginya partisipasi masyarakat Desa setempat
3. Memiliki jumlah pendamping lokal Desa setempat yang banyak
4. Memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sendiri pengelolaan keuangan desa.

Faktor Internal Kelemahan (*Weakness*):

1. Masalah tata cara kelola keuangan yang rumit
2. Proses penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi tahap tiga yang mendekati akhir tahun.

Faktor Eksternal Peluang (*Opportunity*):

1. Adanya dukungan kebebasan penggunaan Alokasi Dana Desa dari Bupati Blitar
2. Sarana dan Prasarana penunjang operasional yang memadai
3. Koordinasi dan Komunikasi perangkat desa dengan kepala Camat yang baik
4. Adanya Pengawasan pengelolaan keuangan desa dari Inspektorat.

Faktor Eksternal Ancaman (*Threat*):

1. Penyerapan dana desa yang lama dari pemerintah Daerah
2. Minimnya Jumlah Pendamping Teknis Desa dari pemerintah Kabupaten
3. Peraturan pengajuan dari pemerintah setempat yang kolektif dan tidak menguntungkan.

Penentuan Strategi Alternatif

Hasil Identifikasi beberapa faktor internal dan eksternal (SWOT) menjadi dasar untuk menentukan strategi alternatif *Strength-Weakness* (S-O), *Weakness-Opportunity* (W-O), *Strength-Threat* (S-T), *Weakness-Threat* (W-T) berikut strategi alternatif:

Strategi S-O:

1. Mengoptimalkan peran perangkat desa yang muda mengelola Dana Desa
2. Melibatkan penuh peran pendamping desa dalam koordinasi dan komunikasi dengan kepala Camat.

Strategi S-T:

1. Pengkoordinasian pendamping lokal desa dengan pendamping Teknis desa dalam mengelola Dana Desa
2. Melibatkan penuh peran kepala Adat dan BPD dalam proses penyusunan RKPDes
3. Mengoptimalkan peran Pendamping lokal desa untuk mengadvokasi kebijakan penyaluran dana desa

Strategi W-O:

1. Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana penunjang Operasional Desa dalam mengelola keuangan desa
2. Melibatkan peran pemerintah Kecamatan dalam proses penyusunan realisasi tahap tiga.

Strategi W-T:

1. Mengimplementasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 tentang mekanisme dan penyaluran.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis pengujian dan pembahasan melalui teori yang ada serta fenomena-fenomena ekonomi yang terkait maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selama empat tahun periode 2015-2018 di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar efektif menurunkan kemiskinan pada 14 desa di Kecamatan Kademangan hal ini dikarenakan Dana Desa dimanfaatkan sesuai instruksi Presiden Joko Widodo dengan skema sistem padat karya atau *Cash for Work* agar dapat meningkatkan daya beli

masyarakat desa yang secara kondisi ekonomi masuk dalam kelompok masyarakat miskin.

2. Perkembangan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan minimal 10% dari Dana Alokasi Umum ditambah Dana Bagi Hasil selama 4 tahun periode 2015-2018 di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar efektif menurunkan kemiskinan pada 14 desa di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.
3. Implementasi keuangan Desa di Kecamatan Kademangan mengacu pada Peraturan Bupati Blitar Nomor 4 Tahun 2018 dan surat Keputusan Bupati tentang petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Desa akan tetapi ada beberapa ketidaksesuaian dengan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 93 Tahun 2015.

Saran

Dari kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang diajukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepada Kepala Desa, Prioritas penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dalam pengentasan kemiskinan perlu ditingkatkan dan dikembangkan serta di pantau penggunaannya oleh pendamping teknis agar bisa berjalan secara maksimal dan efisien. Penggunaan Dana Desa kian meningkat diharapkan dimanfaatkan dan dialokasikan untuk sektor BUMDes dan pemberdayaan masyarakat untuk menjadi desa berprestasi.
2. Kepada Pemerintah Kecamatan Kademangan, perlu mengadakan program pelatihan keterampilan yang dapat meningkatkan daya saing pekerja yang tidak sempat mengenyam pendidikan tinggi seperti penyuluhan mengenai usaha mikro kecil menengah dan pelatihan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang sesuai potensi Desa berdasarkan asal-usul Desa .
3. Kepada Pemerintah Bupati Blitar, perlu didorong untuk mengimplementasikan penyaluran sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 tentang Mekanisme dan Penyaluran, Penambahan rasio jumlah Pendamping Teknis agar proses penyusunan rencana anggaran biaya lebih efisien dan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Ajija, R Shochrul dan Dyah W Sari. 2011. *Cara Cerdas Menguasai EvIEWS*, Jakarta: Salempa Empat.

Azwardi dan Sukanto, 2014. *Efektivitas Alokasi Dana Desa dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Juni 2014 Volume 12, No 1, Hal: 29-41. ISSN 1829-5843.

Badan Pusat Statistik. 2014. *Potensi Desa Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar* 2014.

Badan Pusat Statistik. 2018. *Kecamatan Kademangan Dalam Angka 2018*.

Boediono, 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.

Dumairy. 1997. *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Erlangga.

Gujarati, Damodar. 2003. *Ekometri Dasar*. Terjemahan: Sumarno Zain, Jakarta: Erlangga.

Kementerian Keuangan. *Buku Pintar Dana Desa Kementerian Keuangan*. Jakarta: Kementerian Keuangan 2017

Khusaini, Mohammad, 2006. *Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Ekonomi Pembangunan, teori, masalah, dan kebijakan*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Unit Penerbit Percetakan (UPP) STIM YKPN d/h AMP YKPN.

Mankiw, N, Gregory. 2009. *Macroeconomics*. 7th Edition. New York: Worth Publishers.

Peraturan Bupati Blitar No: 13 Tahun 2017 Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Rangkuti, Freddy. 2013. *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT Cara Perhitungan Bobot, Rating dan OCAI*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.

Sugiyono, 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.

Suparmoko, Muhammad. 1987. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Liberty.

Suwandi. 2015. *Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kantor Desa Suka Damai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara*. Universitas Mulawarman.

Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi (Edisi kesembilan, jilid I)*. Jakarta: Erlangga.